

ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
TENTANG
PENGUNAAN LAYANAN JASA DAN PRODUK PERBANKAN
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DALAM RANGKA
MENUNJANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

No. B-2764.11/Un.02/HK.07/12/2022

No. 02/031-PKS/BSIYK

Pada hari ini **Senin**, tanggal **dua belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh dua** (12-12-2022), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.** : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B.II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Penetapan dan Pelantikan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Imam Hidayat Sunarto** : Regional CEO PT Bank Syariah Indonesia Tbk Region Office Semarang bertindak sesuai jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 01/346-KUA/DIR, tanggal 29 Desember 2021 dengan demikian berwenang bertindak dan untuk atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan beralamat di Gedung The Tower Jalan Gatot Subroto No 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada masyarakat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah bank umum syariah yang beroperasi atas dasar prinsip syariah, badan usaha perbankan yang beroperasi atas dasar sistem syariah dan mempunyai fungsi untuk

Pihak I	
Pihak II	

memberdayakan perekonomian melalui kemitraan usaha secara syariah dengan berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, keterbukaan dan universalitas. Dalam hal ini memandang perlu untuk secara terus menerus melakukan promosi, sosialisasi dan bersinergi dalam mengembangkan kegiatan usaha perbankan syariah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Layanan Jasa dan Produk Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup kesepahaman.
2. Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama di bidang Layanan Jasa Perbankan berdasar Prinsip Syari'ah dan bidang bidang lain yang saling menguntungkan .

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- (1) Kerjasama penggunaan jasa payroll, mencakup penyaluran Gaji dan komponen gaji lainnya Pegawai yang dilakukan melalui system teknologi transaksi keuangan PIHAK KEDUA setiap bulannya dengan waktu dan jumlah sesuai dengan ketentuan dari PIHAK KEDUA.
- (2) Kerjasama pembayaran SPP Mahasiswa dalam bentuk layanan Host to Host (*system Edupay*)
- (3) Pemberian fasilitas pembiayaan konsumen kepada Pegawai PIHAK PERTAMA sesuai dengan syarat dan ketentuan pembiayaan konsumen yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (4) Pemberian pembiayaan Produktif/*Wholesale* kepada PIHAK KEDUA termasuk amal usaha yang dimiliki berupa pembiayaan pembangunan gedung dan fasilitas lainnya yang *relevan*.
- (5) Pertukaran data dan informasi dengan memperhatikan ketentuan Kerahasiaan sebagaimana tercantum didalam pasal 7 Nota Kesepahaman ini.
- (6) Program Merdeka Belajar kampus merdeka / Magang Mahasiswa dan penelitian di tempat PIHAK KEDUA
- (7) Penyaluran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
- (8) Pelayanan atas jasa perbankan syariah lainnya milik PIHAK KEDUA yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus didasarkan pada kaidah bisnis yang sehat, prinsip *good corporate governance* (GCG) serta tunduk pada ketentuan prosedur yang berlaku di Internal PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 4
Tanggung Jawab

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
Jangka Waktu dan Pengakhiran Nota Kesepahaman

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK berhak untuk menghentikan atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka atas kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK, maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir atau akan dilakukan perubahan sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan-peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 6
Biaya

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan dari PARA PIHAK.

Pasal 7
Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK harus merahasiakan semua informasi dan dokumen yang diperoleh dari atau yang diberikan oleh Pihak lain sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia"). PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan Informasi Rahasia kepada Pihak lain atau menggunakan Informasi Rahasia selain untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, kecuali (i) Informasi Rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum yang bukan karena tindakan atau kesalahan PARA PIHAK, (ii) Informasi Rahasia diketahui oleh PIHAK dari pihak lain yang mempunyai hak untuk memberitahukan Informasi Rahasia tersebut atau (iii) pemberitahuan Informasi Rahasia kepada konsultan masing-masing PIHAK yang secara langsung diperlukan dan terlibat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan pemberitahuan Informasi Rahasia yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku.
- (2) Ketentuan kerahasiaan ini akan tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir, diakhiri atau dibatalkan oleh salah satu Pihak.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagai tersebut pada ayat 1 Pasal ini yang menyangkut rahasia perbankan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, PARA PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak dapat dicapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 9
Perubahan

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan dari PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam bentuk *addendum* dan/atau *amandemen* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
Pemberitahuan

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama ini, dilakukan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU:

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Telepon : (0274) 512474
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

PIHAK KEDUA:

PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Ambarukmo
Jl. Laksda Adisucipto No. 167 Yogyakarta
Telepon : 0274 484202

- (2) Pemberitahuan, surat menyurat, dokumen dan informasi lainnya yang disampaikan ke alamat tersebut dianggap telah diterima pada:
 - a. Hari Kerja yang sama, jika diserahkan langsung melalui ekspedisi (kurir) yang dibuktikan dengan tanda-tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Hari Kerja kelima semenjak pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui pos tercatat, yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat;
 - c. Hari Kerja yang sama, jika pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui faksimili yang dibuktikan dengan hasil penerimaan yang baik.

Pihak I	
Pihak II	

- (3) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan kepada alamat terakhir dianggap sah dan mengikat secara hukum.

Pasal 11 **Lain-Lain**

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa PARA PIHAK yang menandatangani Nota Kesepahaman ini merupakan pejabat yang berwenang mewakili PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran oleh PARA PIHAK dalam proses pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan sesuai prinsip musyawarah mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
Rektor

PIHAK KEDUA
PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK



Imam Hidayat Sunarto
Regional CEO

Pihak I	f
Pihak II	